

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, dapat dibuat dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pendistribusian LPG 3 kg pada empat pangkalan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa proses penyaluran telah dilaksanakan melalui penerimaan pasokan dari agen, verifikasi identitas pembeli menggunakan NIK melalui aplikasi MyPertamina, penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penyaluran langsung kepada masyarakat dengan pembatasan jumlah pembelian. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan antrean pembeli, keterbatasan pasokan pada waktu tertentu, dan masih adanya masyarakat yang belum memperoleh LPG di beberapa pangkalan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur distribusi pada tingkat pangkalan telah terlaksana, namun pencapaian tujuan pemerataan distribusi masih menghadapi kendala yang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dan tingginya kebutuhan masyarakat.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023, praktik pendistribusian LPG 3 kg pada empat pangkalan telah memenuhi ketentuan dari aspek pelaksanaan prosedur, yang ditunjukkan dengan penerapan verifikasi identitas pembeli menggunakan NIK,

penggunaan aplikasi MyPertamina, penjualan sesuai HET, serta penyaluran LPG secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui pengecer. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur belum sepenuhnya diikuti oleh tercapainya tujuan kebijakan, karena pemerataan distribusi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pasokan LPG dan tingginya kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi Keputusan Menteri ESDM pada tingkat pangkalan telah terlaksana dari sisi prosedural, sedangkan pencapaian tujuan kebijakan masih memerlukan dukungan pada aspek ketersediaan pasokan agar distribusi LPG bersubsidi dapat berlangsung lebih merata dan tepat sasaran.

B. Saran

1. Kepada Pertamina dan agen penyalur, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelancaran distribusi LPG 3 kg serta menyesuaikan alokasi pasokan dengan tingkat kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean dan meminimalkan terjadinya kekurangan stok pada pangkalan.
2. Kepada pengelola pangkalan LPG, disarankan agar tetap mempertahankan pelaksanaan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam penerapan verifikasi identitas pembeli, penggunaan aplikasi MyPertamina, penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal distribusi agar proses penyaluran berjalan lebih tertib.
3. Kepada masyarakat sebagai pengguna LPG bersubsidi, disarankan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan,

membawa identitas yang diperlukan saat membeli LPG, serta tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi LPG bersubsidi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat yang berhak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah pangkalan yang lebih banyak, atau menambahkan perspektif dari pihak Pertamina, pemerintah daerah, dan agen penyalur sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan distribusi LPG 3 kg.